

Pemidanaan dan Strategi Kepolisian dalam Mencegah Penyebaran Narkotika

Hellyn Kristiono^{1*}, Nynda Fatmawati²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Narotama

Email: hellynkrist29@gmail.com, ninda.fatmawati@narotama.ac.id

*Corresponding author

Article info

Received: Jan 26, 2023

Revised: Mar 21, 2023

Accepted: Mar 23, 2023

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.2010>

Abstract : *This study aims to determine criminal sanctions against perpetrators of narcotics crimes, strategies that can be carried out by the police to reduce drug trafficking and obstacles to law enforcement officers in eradicating narcotics cases. The data analysis method used in this study is analytical descriptive with a normative juridical approach. The results of the study stated that criminal sanctions are regulated in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, regarding criminal provisions regulated in Articles 111 to Article 147, while the strategy carried out by the police in eradicating the spread of narcotics is through pre-emptive, preventive and repressive efforts. Pre-emptive efforts are carried out by coaching the community through outreach about the effects of narcotics, preventive efforts are carried out by increasing supervision of narcotics trafficking and repressive efforts are also carried out as prosecution of drug crime acts. Obstacles to law enforcement officers in disclosing narcotics cases are divided into two, namely internal obstacles and external obstacles.*

Keywords : *Criminal Sanctions, Narcotics, Police Strategy*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika, strategi yang dapat dilakukan oleh kepolisian guna mengurangi pengedaran narkotika serta hambatan aparat penegak hukum dalam memberantas kasus narkotika. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Sanksi pidana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengenai ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 147, sedangkan strategi yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberantas penyebaran narkotika yaitu dengan upaya pre-emptif, preventif dan represif. Upaya pre-emptif dilakukan dengan cara pembinaan bagi masyarakat melalui sosialisasi tentang dampak narkotika, preventif dilakukan dengan meningkatkan pengawasan terhadap aksi pengedaran narkotika dan upaya represif juga dilakukan sebagai penindakan terhadap aksi tindak kejahatan narkotika. Hambatan aparat penegak hukum dalam mengungkapkan kasus narkotika terbagi menjadi dua, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

Kata kunci : Sanksi Pidana, Narkotika, Strategi Kepolisian



I. PENDAHULUAN

Peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan salah satu masalah krusial yang membutuhkan perhatian khusus selain masalah sosial politik lainnya. Penyalahgunaan narkotika memberikan dampak negatif bagi psikis, sosial budaya, perekonomian bahkan pertahanan dan keamanan Negara.¹ Berbagai upaya penyelundupan dan peredaran narkoba dilakukan secara illegal guna mengelabui aparat hukum. Bahkan peredaran narkoba tersebut sampai menyebar diberbagai pelosok daerah kecil di wilayah kesatuan Indonesia. Hal ini menjadi sangat memprihatinkan sebab pemuda sebagai generasi penerus bangsa semakin hari semakin rapuh digerogoti oleh zat adiktif pengahncur syaraf yang dapat melemahkan pertahanan tubuh dan berimbas pada hancurnya generasi penerus bangsa.²

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional, dilakukan dengan menggunakan modus operandi tinggi, teknologi canggih, di dukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda. Indonesia yang awalnya merupakan negara transit perdagangan narkotika, kini dijadikan daerah tujuan operasional oleh jaringan narkotika Internasional.³

Beberapa kelompok potensial yang mudah terpengaruh narkoba menurut dr. Nalini Muhandi, SpKJ, psikiater RSUD dr. Soetomo Surabaya, yaitu (1) Kelompok primair yaitu kelompok yang mengalami masalah kejiwaan, penyebab bisa karena kecemasan, depresi dan ketidakmampuan menerima kenyataan hidup yang dijalani; (2) Kelompok sekunder yaitu kelompok mereka yang mempunyai sifat antisosial, dimana kepribadiannya selalu bertentangan dengan norma-norma masyarakat; (3) Kelompok tersier adalah kelompok ketergantungan yang bersifat reaktif, biasanya terjadi pada remaja yang labil dan mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungannya.⁴

Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2022, sepanjang tahun 2021 terdapat 22.950 kasus narkoba jenis sabu, selanjutnya ganja sebesar 2.105 kasus, dan daftar obat G (disamakan) yaitu 1.245 kasus, terakhir obat keras 697 kasus. Sejak tahun 2009 sampai 2021, terdapat 6.894 kasus narkotika yang ditangani oleh BNN, dengan total jumlah tersangka yang terlibat berjumlah 10.715 orang. Adapun kasus narkotika yang berhasil ditangani sepanjang 2021 berjumlah 766 kasus, dengan total jumlah tersangka 1.184 orang. Penanganan kasus narkotika terbanyak sepanjang tahun 2021 berada di pulau Sumatra yaitu 54 kasus, kedua Jawa Timur 47 kasus dan terakhir Jawa Barat 41 kasus.⁵

¹ Matheos Bastian Wattimena, at all, "Penerapan Ajaran Turut serta dalam Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2 No 3 (Mei 2022): h. 263

² Ernita Dewi, at all, "Strategi Badan Narkotika Nasional dalam Penanggulangan Narkotika di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia," *International Journal of Government and Sosial Science* Vol. 7 No.2 (April 2022): h. 143

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Kompilasi dengan UU Perubahan dan Peraturan Pelaksana), Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jendral DPR RI 2022.

⁴ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2020, h. 9-10.

⁵ Badan Narkotika Nasional, *BNN Ungkap Kasus Narkoba di Indonesia Paling Banyak Jenis Sabu*, online: <https://databoks.katadata.co.id>, diakses tanggal 25 Februari 2023.

Hal penting yang mendapat perhatian khusus dalam kasus narkoba adalah kejahatan yang dilakukan bagi pengedar dan penggunanya juga memberikan dampak buruk bagi kehidupan sosial disekitarnya, ini dikaitkan dengan sejumlah kejahatan lain, seperti pencurian, perampokan, dan pencucian uang yang dilakukan oleh oknum tertentu. Sehingga bukan hanya penggunaan dan penyelundupannya saja yang meresahkan lingkungan tetapi tindak kejahatan yang menyertainya.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tentang hukum tindak pidana narkoba, diantaranya adalah penelitian tentang Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidanan Narkoba, dimana dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengaturan tentang Narkoba pada awalnya diatur dalam UU No.9 tahun 1976 tentang Narkoba kemudian diganti dengan UU No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No.22 tahun 1997 tentang Narkoba, namun seiring dengan peningkatan kasus narkoba dilakangan anak-anak, remaja dan generasi muda, maka undang-undang tersebut kemudian diperbaharui kembali dengan pengenaan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sementara proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan sidang pengadilan dan proses eksekusinya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁶

Peningkatan kasus tindak pidana narkoba harus segera ditanggulangi. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan berat yang terorganisir yang dapat mengancam keselamatan bangsa. Fakta menunjukkan bahwa 50% tahanan LAPAS disebabkan oleh kasus narkoba.⁷ Untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba, pihak kepolisian berupaya meningkatkan strategi untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat Indonesia. Dalam upaya mengurangi pengedaran narkoba, perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak terutama aparat penegak hukum guna menjaga kualitas sumber daya manusia yang mana berpengaruh pada kehidupan masyarakat di Indonesia. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pengawasan terhadap masuknya narkoba dan obat-obat terlarang dari luar daerah, selain itu memberikan layanan informasi/ pengaduan penggunaan narkoba.

Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkoba. Penyelundupan dan pengedaran narkoba merupakan suatu bentuk kejahatan yang dapat ditindak pidanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sebagaimana tercantum dalam pasal 111 point (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I

⁶ I Gede Darmawan, at all, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba," Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No.2 (Oktober, 2020), h. 290

⁷ Setiawan, Arisman, "Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Lapas Kelas II A Karawang dengan Menggunakan Analisis SWOT," Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol.8 No.5 Tahun 2021, h. 1304

dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).⁸

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu tindak kriminal yang sangat meresahkan dikalangan masyarakat. Penelitian ini membahas Pemidanaan Narkoba dan Strategi Kepolisian dalam Memberantas Penyebaran Narkoba, yang mana belum pernah ada penelitian serupa yang membahas secara rinci tentang tindak pidana narkoba serta strategi untuk penanggulangannya. Sehingga peneliti bertujuan membahas tentang Sanksi pidana narkoba, Strategi apa saja yang dilakukan pihak Kepolisian memberantas narkoba serta Hambatan apa saja yang dihadapi dalam mengusut kasus narkoba di wilayah hukum Polda Jateng.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, teori hukum, biasa disebut penelitian hukum *doctrinal*, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum.⁹

Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan yaitu cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum lain yang ada hubungannya dengan masalah. Analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif *kualitatif*. Analisis data menurut Bogdan adalah proses mencari data dan menyusun data secara sistematis, dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari untuk dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁰

III. PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu tindak pidana yang dapat merusak moralitas bangsa. Umumnya penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang bisa memberi dampak buruk bagi kondisi psikologis penggunanya. Hal ini berpengaruh terhadap kondisi kesehatan mental serta psikologis para pengguna sebab, rasa candu terhadap narkoba membuat pelaku berusaha melakukan berbagai upaya untuk

⁸ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Kompilasi dengan UU Perubahan dan Peraturan Pelaksana), Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 2022

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, h. 45

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D)*. Bandung, 2019, h. 435

memperoleh narkoba tersebut sehingga muncul berbagai tindak kriminal penyertanya, diantaranya pencurian, perampokan, tindak kekerasan, penyelundupan dan lain sebagainya tanpa memperhatikan norma sosial, hukum dan norma agama yang berlaku. Oleh karena itu, tindak pidana narkoba perlu diberikan sanksi pidana yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Saat ini peredaran narkoba jenis sabu, heroin dan ganja masih tergolong sangat tinggi di Indonesia.¹¹ Beberapa alasan di kemukakan karena Indonesia merupakan salah satu negara tujuan wisata terbaik di dunia. Sehingga dengan mudah narkoba tersebut dapat dibawah oleh wisatawan asing yang kemudian di edarkan oleh orang-orang Indonesia sendiri melalui berbagai jaringan sindikat narkoba. Alasan lain yang menyebabkan penggunaan narkoba jenis ganja banyak di Indonesia adalah karena tanaman ganja mudah tumbuh subur di wilayah Indonesia.

Ketentuan tindak pidana narkoba di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ketentuan pidana tersebut terdapat pada pasal 111 sampai pasal 147. Secara umum intinya dari pernyataan UU Narkotika Tahun 2009 pasal 111-112 menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I dapat dipidana dengan tindak pidana sekurang-kurang 4 tahun atau paling lambat 12 tahun, dengan denda paling sedikit Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), dan paling banyak Rp.8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).

Selain itu pasal 114 ayat (1) juga menyatakan bahwa, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).¹²

Terhadap pelaku tindak kejahatan narkoba, sudah seharusnya memperoleh sanksi pidana yang seberat-beratnya, dengan tujuan agar mendapatkan efek jera sehingga dapat mengurangi angka kasus tindak pidana narkoba. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu di pertimbangkan sebelum pelaku tindak pidana benar-benar ditetapkan sebagai tersangka yaitu dengan adanya alat bukti yang sah, sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP. Adapun alat bukti yang dimaksud adalah: (a). Keterangan saksi; (b) Keterangan ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan dalam Pasal 184 KUHAP.

¹¹ Badan Narkotika Nasional, *BNN Ungkap Kasus Narkoba di Indonesia Paling Banyak Jenis Sabu*, online: <https://databoks.katadata.co.id>, diakses tanggal 25 Februari 2023.

¹² Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Kompilasi dengan UU Perubahan dan Peraturan Pelaksana), Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 2022

Dalam Prinsip Penyertaan (*deelneming*), dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) ditegaskan bahwa pelaku tindak pidana yang bisa dikenakan pidana adalah:

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang harus ditindak tegas berdasarkan hukum yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 113 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 113 (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).¹³ Pada prinsipnya tindak pidana narkoba telah diatur dalam pasal 111 sampai dengan pasal 147 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Strategi Kepolisian dalam Mencegah/Memberantas Penyebaran Narkoba dan Obat-Obatan Terlarang

Dalam upaya penanggulangan kasus narkoba, Polda Jateng melakukan beberapa strategi pencegahan tindak pidana narkoba dengan melakukan upaya pembinaan (pre-emptif), pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Beberapa hal yang dilakukan dalam upaya pembinaan (pre-emptif) adalah dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang dampak penggunaan narkoba dan hukuman tindak pidana narkoba ke sekolah menengah atas, perguruan tinggi, yang mana, target sosialisasi ini adalah sebagian besar merupakan generasi muda yang mudah terprovokasi dengan penggunaan narkoba. Selain itu pihak kepolisian juga melakukan langkah-langka sosialisasi dengan memasang spanduk, baliho-baliho tentang bahaya narkoba dan hukum pidana yang dapat dikenakan bagi para pengedar dan pemakai narkoba.

¹³ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Kompilasi dengan UU Perubahan dan Peraturan Pelaksana), Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 2022

Selain itu TIM Kasat Reskrim Narkoba juga melakukan pengawasan sebagai bentuk upaya preventif atau pencegahan terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya interaksi sosial yang berindikasi pada pengedaran atau penyelundupan narkoba, dengan memantau perkumpulan remaja, serta deteksi dini indikasi penggunaan narkoba pada komplotan anak muda yang terindikasi menggunakan narkoba. Hal ini dilakukan dengan adanya pusat layanan masyarakat yang berfungsi menampung informasi tentang keluhan masyarakat sekitar.

Terakhir, Upaya Represif dilakukan sebagai bentuk penindakan atas kejahatan narkoba yang terjadi di lapangan. Upaya represif ini bertujuan memberantas penyalahgunaan narkoba dengan membentuk satuan tugas dengan tujuan: menangkap pengedar dan pengguna narkoba, mengungkap dan menindak tegas para pelaku sesuai ketentuan UU Pidana Narkoba, melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat guna mencegah dan menanggulangi dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba.

Hambatan Aparat Penegak Hukum/Pihak Kepolisian dalam Menghadapi Kasus Narkoba

Hambatan pihak kepolisian dalam menghadapi kasus narkoba dan obat-obatan terlarang (Narkoba) yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal ini meliputi jumlah sarana operasional yang terbatas, contoh kendaraan yang tidak memadai, dimana dalam pelacakan membutuhkan kendaraan operasional seperti mobil atau motor tetapi pihak kepolisian terkadang masih menggunakan kendaraan pribadi. Selain itu jumlah komputer yang digunakan untuk mendata juga masih terbatas, disisi lain pihak kepolisian juga kurang dibekali tentang pengetahuan bahaya-bahaya narkoba serta penguasaan undang-undang pidana narkoba sehingga sulit dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus narkoba.

Beberapa kendala eksternal juga dihadapi pihak kepolisian. Kendala eksternal yang dimaksud berasal dari luar pihak kepolisian. Hal ini berhubungan dengan mobilitas pengedar narkoba yang selalu berpindah-pindah tempat dalam menjalankan aksi tindak kriminal narkoba. Pada umumnya pengedar selalu berpindah-pindah rumah guna meningkatkan kewaspadaan dalam menghindari pengawasan pihak kepolisian. Sehingga sulit bagi pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan atau penangkapan. Selain itu, keterlibatan pihak ke-3 seperti kurir atau jasa pengiriman paket juga menjadi salah satu alasan pihak kepolisian sulit mengungkapkan kasus narkoba, sebab transaksi pengiriman paket tidak menggunakan nama yang sebenarnya dan kondisi paket tidak sesuai dengan barang yang tertera pada data. Selain itu, kendala dalam melacak jaringan sosial media yang terindikasi melakukan transaksi narkoba juga turut serta menambah daftar tindak kejahatan narkoba. Dalam transaksi narkoba, biasanya menggunakan akun-akun palsu atau yang tidak sebenarnya, sehingga perlu waktu yang cukup lama untuk bisa mengungkapkan kasus tindak pidana narkoba.

IV. KESIMPULAN

Pihak Kepolisian dalam menerapkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika dengan ketentuan pidana yang terdapat pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 147, dengan mempertimbangkan asas-asas hukum pidana dimana terdapat sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 183 KUHAP serta mengutamakan Prinsip Penyertaan (*deelneming*) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Strategi Kepolisian dalam mencegah dan mengurangi kasus tindak pidana narkoba dilakukan dengan upaya pre-emptif, preventif dan represif. Upaya pre-emptif dilakukan dengan sosialisasi atau penyuluhan sebagai bentuk upaya pembinaan bagi masyarakat tentunya dengan melakukan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lainnya dalam rangka sosialisasi dampak narkoba bagi kehidupan bermasyarakat, sehingga kedepannya diharapkan peran aktif masyarakat dapat membantu menanggulangi tindak kejahatan narkoba di seluruh wilayah NKRI, sementara upaya pencegahan (preventif) dilakukan dengan meningkatkan pengawasan terhadap aksi pengedaran narkoba dikalangan masyarakat, upaya represif adalah bentuk penindakan terhadap tindak kejahatan kriminal/narkoba sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di wilayah NKRI.

Hambatan penegak hukum dalam menghadapi kasus narkoba, terbagi dua yaitu hambatan internal yang berasal dari pihak kepolisian dan hambatan eksternal. Hambatan internal berhubungan dengan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pihak kepolisian, dalam hal ini berhubungan dengan fasilitas transportasi yang kurang memadai. Serta hambatan eksternal berhubungan dengan tingginya mobilitas para pengedar narkoba yang sering berpindah-pindah rumah dan pengiriman paket narkoba yang menggunakan nama palsu serta data palsu sehingga menyulitkan pihak kepolisian mengungkapkan kejahatan narkoba ini.

V. SARAN

Adapun saran dari peneliti adalah diharapkan agar pemerintah dan jajarannya mampu meningkatkan strategi guna mencegah masuknya berbagai jenis narkoba dan obat-obat terlarang dari luar negeri, dengan menggunakan peralatan canggih yang mampu mendeteksi keberadaan narkoba. Juga dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah, aparat kepolisian maupun masyarakat agar bekerja sama dalam mengungkapkan kasus peredaran narkoba. Selain itu peneliti harapkan agar undang-undang tindak pidana narkoba bisa diatur secara khusus dan jelas bagi sejumlah sanksi pidana bagi mereka yang menjadi calo/perantara dalam transaksi/jual beli narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika: Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Dilarang Secara Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, Hukumannya Menjalani Rehabilitasi Pelaku Peredaran Narkotika, Hukumannya Pidana Berat*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana: untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Bandung: Mandar Maju, 2020.
- Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum: Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019

Jurnal

- Deni Setya Bagus Yuherawan, Baiq Salimatul Rosdiana, “Ketidaktepatan Penjatuhan Pidana Penjara terhadap Penyalahgunaan Narkotika”, *Jurnal Ius Constituendum* | Vol 5 No 2 (Oktober 2020).
- Ernita Dewi, Khalida Ulfa, Safirussalim, “Strategi Badan Narkotika Nasional dalam Penanggulangan Narkotika di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia,” *International Journal of Government and Sosial Science*, Vol.7, No.2 (April,2022).
- Ida Bagus Angga Prawiradana, Ni Putu Rai Yuliantini, Ratna Artha Windari, “ Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Buleleng”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No.3, 2018.
- Ida Bagus Gede Bawa Mahaputra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, ”Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 4, No 3, 2022.
- I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara, “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.1, No.2 (Oktober, 2020).
- I Gede Dharma Yudha, A.A Sagung Laksmi Dewi Dewi, I Nyoman Sujana, “Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Bangli”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.1 No.3, 2019.
- Matheos Bastian Wattimena, Elsa Rina Maya Toule, Julianus Edwin Latupeirissa, “Penerapan Ajaran Turut Serta dalam Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 No 3, (Mei 2022).
- Riki Afrizal, “Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika melalui Pengusutan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pengedar Narkotika”, Vol 27 No 1 (Juli 2020).
- Setiawan, Arisman, “Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Lapas Kelas II A Karawang dengan Menggunakan Analisis SWOT”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol.8 No.5, 2021.

Tesis

Yunita Lestari, “Kajian Hukum Tindak Pidana Narkotika dengan Penjatuhan Putusan Penggabungan Pidana Penjara dan Denda Berdasarkan Asas Kemanfaatan Keadilan dan Kepastian Hukum”, (Tesis) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *Wetboek van Strafrecht* (WvS).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Kompilasi dengan UU Perubahan dan Peraturan Pelaksana), Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jendral DPR RI 2022.

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.